# **JURNAL PACTA SUNT SERVANDA**

Volume 4 Nomor 1, Maret 2023 p-ISSN: 2723-7435, e-ISSN: -

Open Access at: https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



# ANALISIS YURIDIS SENGKETA LAHAN ANTARA PT BORNEO INDOBARA (PT. BIB) DENGAN PEMEGANG SURAT KETERANGAN TANAH DI KABUPATEN TANAH BUMBU

#### Hartana

Universitas Bung Karno

E-mail: hartana palm@yahoo.com

# Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023 Diterima: 10 Februari

2023

Terbit: 1 Maret 2023

## **Keywords:**

Juridical analysis, Land disputes, Land certificate, Spice land district

#### Kata kunci:

Analisis yuridis, Sengketa lahan, Surat keterangan tanah, Kabupaten tanah bumbu

Corresponding Author:
Hartana, e-mail :
hartana\_palm@yahoo.com

#### **Abstract**

The conclusion from the research regarding the juridical analysis of land disputes between PT Borneo Indobara (PT. BIB) and holders of land certificates in Tanah Bumbu Regency is that the juridical basis of the communities holding SKTs is not strong enough. In accordance with Article 50 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, which states that in addition to court decisions must contain the reasons and basis for the decision, it also contains certain articles of the relevant laws and regulations or unwritten sources of law which are used as the basis for adjudicating. What is meant by unwritten sources of law here is the attitude of the community in the form of initiatives from holders of land documents prior to the enactment of the BAL to register land/land ownership with the customary elders or the sub-district where the land is located. Therefore, this dispute ended peacefully through mediation conducted by the Batulicin District Court.

### Abstrak

Adapun simpulan dari penelitian mengenai analisis yuridis sengketa lahan antara PT Borneo Indobara (PT. BIB) dengan pemegang Surat Keterangan Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu yakni dasar yuridis yang dimiliki masyarakat para pemegang SKT tidak cukup kuat. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu

perundang-undangan dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Yang dimaksud sumber hukum tak tertulis disini adalah sikap masyarakat berupa inisiatif dari pemegang suratsurat tanah sebelum berlakunya UUPA untuk kepemilikan mendaftarkan lahan/ kepada tetua adat atau kelurahan tempat tanah tersebut berlokasi. Oleh sebab itu, sengketa ini berakhir dengan damai melalui mediasi yang di lakukan oleh Pengadilan Negeri Batulicin.

@Copyright 2023.

#### **PENDAHULUAN**

Tanah disebut juga sebagai dimensi ekonomi, sosial, kultural politik dan ekologis manusia, hal ini karena tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal dan akan kemana pula mereka pergi. Sebagai sumber agraria, tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan, sehingga ada banyak kepentingan yang membutuhkannya. Perkembangan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya semakin tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah, karena itulah, tanah dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya selalu menjadi "ajang perebutan" berbagai kepentingan yang senantiasa menyertai kehidupan manusia.

Adanya perebutan lahan juga sering terjadi di Indonesia. Hampir setiap bulan media massa di Indonesia ramai dengan berita perebutan lahan antara warga lokal dengan perusahaan. Keduanya memiliki argumen kuat mengenai siapa yang berhak atas sebidang tanah yang dipertentangkan. Secara karakteristik, konflik pertanahan merupakan pertentangan klaim yang berkepanjangan atas akses mengenai satu bidang tanah, wilayah, dan sumber daya alam antara rakyat pedesaan, dengan pemegang konsesi agraria yang bergerak dalam bidang usaha produksi, ekstraksi, dan konservasi, dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut bertindak secara langsung maupun tidak berusaha menghilangkan klaim pihak lain.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya konflik pertanahan di Indonesia. Menurut Direktur *Sajogyo Institute,* Noer Fauzi Rachman, ada empat penyebab konflik pertanahan muncul di Indonesia. Pertama, pemberian izin oleh pejabat publik yang memasukkan wilayah kelola rakyat dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi. Kedua, penggunaan kekerasan dalam pengadaan tanah. Ketiga, eksklusi sekelompok masyarakat dari wilayah kelolanya. Keempat, adanya perlawanan rakyat dari eksklusi itu.

Salah satu konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia, yakni sengketa pertanahan yang terjadi antara PT. Borneo Indobara (PT. BIB) dengan masyarakat yang mengaku sebagai pemegang Surat Keterangan Tanah (SKT) di sebagian lokasi pertambangan batubara PT. BIB. Adanya kasus ini bermula dari adanya kegiatan produksi pertambangan batubara pada bulan November tahun 2010 yang dilakukan oleh PT. BIB di sebagian lahan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara (PKP2B) seluas 140 Ha. Lahan seluas 140 Ha tersebut kemudian diklaim oleh perorangan yang mengaku sebagai pemegang SKT atas lahan tersebut. Para pemegang SKT menyatakan bahwa kegiatan produksi pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. BIB di lahan seluas 140 Ha dilakukan tanpa seijin dari para pemegang SKT yang mengaku sebagai pemilik tanah yang sah yang perolehannya melalui berbagai macam alas hak kepemilikan. Sementara itu PT. BIB selaku perusahaan pertambangan batubara dalam melakukan kegiatan pertambangannya berdasarkan pada peraturan dan ketentuan, diantaranya Keputusan Menteri ESDM Nomor: 10.K/40.00/DIB/2006 tanggal 17 Februari tahun 2006 (Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. BIB seluas 24.100 Ha) dan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.288/Menhut-II/2010 tanggal 27 April 2010 tentang pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan sarana Penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. BIB seluas 2.936.54 Ha.

Berdasarkan sengketa tersebut, dalam karya tulis ilmiah ini permasalahan yang diangkat adalah analisis yuridis sengketa lahan antara PT Borneo Indobara (PT. BIB) dengan pemegang Surat Keterangan Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asasasas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Adapun teknik pengumpula data yang digunakan berupa studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Sengketa Lahan Antara PT Borneo Indobara (PT. BIB) dengan Pemegang Surat Keterangan Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu PT Borneo Indobara (PT. BIB) adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak pada sektor pertambangan batubara selaku pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor: 10.K/40.00/DJB/2006, tanggal 17 Februari 2006, seluas 24.100 Ha yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kasus sengketa lahan antara PT. BIB dengan Pemegang Surat Keterangan Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu ini, sekelompok masyarakat mengklaim diri sebagai pemegang SKT lahan seluas 140 Ha yang digarap oleh PT. BIB sebagai lahan milik mereka yang sah. Para pemegang SKT menyatakan bahwa kegiatan produksi pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. BIB di lahan seluas 140 Ha tersebut dilakukan tanpa seijin dari para pemegang SKT yang mengaku sebagai pemilik tanah sah yang perolehannya melalui berbagai macam alas hak kepemilikan. Dan para pemegang SKT tersebut mengajukan gugatan kepada PT. BIB di Pengadilan Negeri Batulicin.

Dalam perkara ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yakni antara lain:

- a) UUPA No. 5 Tahun 1960, berdasarkan pasal 2 ayat (1) UUPA Bumi, Air dan Ruang Angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sedangkan ayat (2) menyatakan hak menguasai dari Negara termaksud dalam pasal (1) memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUPA atas dasar hak menguasai Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orangorang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum, maka berdasarkan pasal 16 ayat (1) menyatakan hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UUPA ialah Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak-hak lain yang ditetapkan oleh Undang-undang serta hakhak yang sifatnya sementara sebagaimana pasal 33 UUPA, sedangkan berdasarkan pasal pasal 20 ayat (1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6, dalam ayat (2) nya menyatakan hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, lebih lanjut dalam pasal 22 ayat (1) menyatakan terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah; dan
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 1 ayat (3) diantaranya menyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, lebih jauh terhadap keberadaan hak masyarakat hukum adat diatur juga dalam ketentuan pasal 4 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan Penguasaan Hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, tetapi berdasarkan pasal 67 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selain itu, mengenai surat gugatan yang diajukan oleh masyarakat pemegang SKT, putusan yang dikeluarkan pengadilan (jika perkara dilanjutkan karena proses mediasi gagal) yang tidak cukup berisi pertimbangan masalah yuridis, berakibat pada ditolaknya gugatan pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi) atau kasasi (Mahkamah Agung) atau kekalahan bagi penggugat. Hal ini berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena untuk mengadili. jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan yang mengandung kontradiksi, akan menghasilkan putusan yang tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang akan dijatuhkan adalah melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus ini SKT yang dikeluarkan oleh Desa/ Kelurahan adalah bersifat keterangan dan tidak bersifat kepemilikan. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Yang dimaksud sumber hukum tak tertulis disini adalah sikap masyarakat berupa inisiatif dari pemegang surat-surat tanah sebelum berlakunya UUPA untuk mendaftarkan kepemilikan lahan/ tanahnya kepada tetua adat atau kelurahan tempat tanah tersebut berlokasi. Hal ini dimaksudkan bahwa jika kepemilikan tanah yang terdahulu berbentuk girik atau petok D jika tidak didaftarkan/dilaporkan kepemilikannya kepada kelurahan, maka akan diragukan keabsahannya yang akan berimbas pada legalitas tanah tersebut pada masa kini, sehingga jika diperbandingkan dengan kekuatan administratif PT. BIB maka posisi pemegang SKT tidak memiliki kekuatan administratif atau bahkan secara legalitas adalah lemah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam hukum, jika terjadi suatu sengketa, maka yang akan diuji terlebih dahulu adalah sifat administrasi, untuk kemudian dilakukan pengujian lain sesuai hukum acara perdata.

SKT yang dimiliki sekelompok masyarakat tersebut perlu dilakukan pengujian. Dimaksud pengujian disini adalah adanya penelusuran riwayat pertanahan, dimulai dari adanya bukti jual beli (siapa penjual dan siapa pembeli), siapa pemilik lahan yang terdahulu dari pihak penjual hingga derajat terdahulu. Selanjutnya diuji apakah pemilik awal yang terdahulu telah mendaftarkan tanahnya di Desa/ Kelurahan? Apabila terdaftar, maka tidak akan timbul masalah, namun akan timbul masalah apabila tanah tersebut belum atau bahkan tidak

terdaftar. Hal ini akan berakibat panjang hingga status kepemilikan lahan yang terakhir perlu dipertanyakan, sehingga jika kasus tetap dilanjutkan maka ada kemungkinan besar gugatan dari penggugat akan tetap ditolak dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung.

# PENUTUP Simpulan

Adapun simpulan dari penelitian mengenai analisis yuridis sengketa lahan antara PT Borneo Indobara (PT. BIB) dengan pemegang Surat Keterangan Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu yakni dasar yuridis yang dimiliki masyarakat para pemegang SKT tidak cukup kuat. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Yang dimaksud sumber hukum tak tertulis disini adalah sikap masyarakat berupa inisiatif dari pemegang surat-surat tanah sebelum berlakunya UUPA untuk mendaftarkan kepemilikan lahan/ tanahnya kepada tetua adat atau kelurahan tempat tanah tersebut berlokasi. Oleh sebab itu, sengketa ini berakhir dengan damai melalui mediasi yang di lakukan oleh Pengadilan Negeri Batulicin.

#### Saran

Masyarakat pemegang SKT diharapkan mau mendaftarkan kepemilikan tanahnya di Badan Pertanahan guna menghasilkan sebuah sertifikat sebagai suatu tanda bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah. Dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sertifikat memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya. Dari sekian fungsi yang ada, dapat dikatakan bahwa fungsi utama dan terutama dari sertifikat adalah sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah.